

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah


Kementerian Perindustrian mengusulkan agar pembangunan Kawasan Industri Teluk Bintuni, Papua Barat dimasukkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) ke Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kawasan Industri Terpadu (KIT) nantinya akan berada di Kampung Onar Baru, Teluk Bintuni, dengan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan digunakan dalam pembangunan KIT berbasis Industri Pupuk dan Petrokimia, dimana sumber utamanya berasal dari gas alam berasal dari Lapangan Asap-Kido-Merah Wilayah Kerja (WK) Kasuri yang di operasikan oleh Genting Oil Kasuri Pte. Ltd (“GOKPL”). Dimana KIT itu sendiri memerlukan tanah seluas 2,112 hektar, dengan Nilai Investasi (pembangunan dan pelepasan tanah ulayat) diperkirakan sebesar ±Rp2,65T.¹

Walaupun rencana pembangunan KIT di Kampung Onar Baru Teluk Bintuni telah masuk di dalam RPJMN 2020-2024, namun persetujuan KIT Teluk Bintuni untuk menjadi PSN baru dapat terealisasi pada tahun 2021 lewat Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No. 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional tanggal 10 September 2021, dan ditargetkan beroperasi di tahun 2024.² Kembali di tahun 2022, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan agar proyek Pembangunan pabrik Pupuk dan

-
1. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, “Kawasan Industri Teluk Bintuni Papua Barat”, <https://kppip.go.id/proyek-strategis-nasional/s-pembangunan-kawasan-industri-prioritas-kawasan-ekonomi-khusus/kawasan-industri-teluk-bintuni-papua-barat/>, diakses pada 24 September 2023, hal. 1.
 2. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PNS)”, hal. 11.

Petrokimia di KIT Papua Barat harus selesai bersamaan selesainya masa jabatan Presiden di tahun 2024. Dimana proyek pembangunan pabrik Petrokimia tersebut nantinya akan dibangun oleh PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT), yang merupakan anak Perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero).

Secara mengejutkan, melalui Permenko Nomor. 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PNS) tanggal 14 Desember 2022,³ dimana disebutkan bahwa pabrik Pupuk yang tadinya akan dibangun di Kabupaten Teluk Bintuni di pindah ke Kabupaten Fakfak dikarenakan permasalahan pengaturan hukum pelepasan Tanah Ulayat di Kabupaten Teluk Bintuni. Pabrik Pupuk di Kabupaten Fakfak nantinya akan tetap mendapatkan pasokan gas dari lapangan Asap-Kido-Merah KKKS Genting Oil Kasuri Pte. Ltd, melalui pipa bawah laut sepanjang kurang lebih 80 Km dari titik serah di Kampung Tanah Merah, Kabupaten Teluk Bintuni, dan diharapkan dapat berproduksi di akhir tahun 2027.



Gambar 1.1: Perpindahan Kawasan Industri Terpadu dari Kabupaten Teluk Bintuni ke Kabupaten Fakfak

3. Perpindahan lokasi KIT berdasarkan Putusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (PNS), hal. 1. Lokasi KIT yang baru terletak di Kab. Fakfak, tepat disebelah Timur Kab. Teluk Bintuni. Namun demikian perpindahan KIT tetap di lakukan walaupun memerlukan tambahan biaya untuk membangun pipa sepanjang 80 km, penyelesaian hak ulayat di Kab. Fakfak, dan penyelesaian administrasi antara Kab Bintuni dan Kab Fakfak, namun opsi ini tetap lakukan oleh Pemerintah mengingat masalah pengadaan tanah ulayat di Kab. Teluk Bintuni tidak kunjung selesai sejak tahun 2020.

RPJMN adalah program Pemerintah yang bertujuan untuk membawa Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat dalam bidang politik, maju dibidang ekonomi, adil dan makmur dalam bentuk pembangunan yang merata diseluruh daerah di Indonesia, dengan didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.⁴ Mengacu ke Perpres Nomor 18 tahun 2020, visi dari RPJMN itu sendiri adalah Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Mengacu ke Perpres Nomor 18 tahun 2020, terdapat 9 misi, 5 arahan Presiden, dan 7 agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Dimana salah satu misi yang ingin dicapai oleh Pemerintah adalah melindungi segenap warga Negara Indonesia dengan memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Sedangkan salah satu angendanya yang ingin dicapai adalah pemerataan pembangunan infrastruktur yang menyeluruh guna pemerataan ekonomi diseluruh wilayah di Indonesia, dimana hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah lain di Indonesia.⁵

Pemindahan lokasi KIT seperti yang di usulkan di RPJMN dari Kabupaten Teluk Bintuni ke Kabupaten FakFak, membuat Bapak Ir. Petrus Kasihw M.T selaku Bupati Teluk Bintuni aktif pada periode tahun 2001 - 2024 mengambil inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini. Permasalahan pelepasan Tanah Ulayat Masyarakat Suku Sumuri ini tidak hanya berdampak kepada pemenuhan tanah untuk KIT semata, namun juga pemenuhan tanah untuk Perusahaan penyuplai gas ke KIT yakni KKKS Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. Di dalam perstujuan POD I Lapangan Asap-Kido-Merah, KKKS Genting Oil Kasuri Pte. Ltd memerlukan tanah kurang lebih 425 hektar untuk pembangunan infrastruktur jalan, *Dormitory* karyawan, *Gas Gathering*

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, lampiran I.12. 3
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, hal. 70.

*Station (GGS), Gas Receiving Station (GRS), Liquid Processing Plant (LPP), Gas Trunkline, Early Processing Facilities (EPF), jetty condensate, jalur pipa, tower telekomunikasi, infrastruktur, dan fasilitas penunjang lainnya.*⁶ Melihat sangat pentingnya Investasi Migas untuk kemajuan perekonomian di Kawasan Teluk Bintuni, dan atas pemenuhan kebutuhan Tanah untuk KKKS Genting Oil Kasuri Pte. Ltd., dan investor lainnya di Kabupaten Teluk Bintuni, Bapak Ir. Petrus Kasihw M.T menginstruksikan jajarannya untuk mengkaji permasalahan pelepasan Tanah Ulayat Masyarakat Suku Sumuri, serta mencari jalan keluar yang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga terjaminnya kepastian Investasi di Teluk Bintuni. Fokus utamanya adalah hasil Sumber Daya Alam (SDA) yang berasal dari Teluk Bintuni tidak di manfaatkan oleh Kabupaten lain di Papua Barat, dan juga menjaga kesinambungan serta peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Dengan mengacu kepada keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Ekonomi tahun 2022 yang membahas tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, disebutkan bahwa Industri Migas sampai saat ini masih merupakan salah satu ujung tombak motor penggerak perekonomian Nasional yang tumbuh solid di angka 5,3% di tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dari Penerimaan Penerimaan Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022 yang berasal dari SDA sebesar Rp122 Triliun atau sebesar 36.4% dari total penerimaan ditahun 2022. Dimana dari Migas sendiri berkontribusi sebanyak Rp85.90 Triliun di tahun 2022, seperti yang ditunjukkan dalam tabel dibawah ini:⁷

-
6. Persetujuan POD 1 Lapangan Asap Kido Merah, KKKS Genting Oil Kasuri Pte. Ltd, tanggal 18 April 2018, hal 1.
 7. Laporan Kementerian Keuangan “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2023”, https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/kemppkf/file/1684478331_kem_ppkf_2023, diakses pada 29 September 2023, hal132.

PNBP (Rp Triliun)	APBN						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	% of 2022
Penerimaan dari Sumber Daya Alam	111.1	180.6	154.9	97.2	150.9	122.0	36.4%
Penerimaan dari Badan Layanan Umum	47.4	55.1	48.9	69.3	126.0	78.8	23.5%
Penerimaan dari Kekayaan Negara yang Dipisahkan	43.9	45.1	80.7	66.1	30.5	37.0	11.0%
Penerimaan dari PNBPN Lainnya	108.8	128.6	124.5	111.2	151.1	97.8	29.1%
Total	311.2	409.3	409.0	343.8	458.5	335.6	100.0%

Tabel 1.1: Data olahan laporan PNBPN 2017 - 2022, Kementerian Keuangan

PNBP (Rp Triliun)	APBN					
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Penerimaan dari Sumber Daya Alam	111.1	180.6	154.9	97.2	150.9	122.0
PNBPN SDA Migas						
PNBPN dari Minyak Bumi	58.2	101.5	83.6	44.9	76.7	64.6
PNBPN dari Gas Bumi	23.6	41.3	37.5	24.2	21.3	21.3
Total	81.8	142.8	121.1	69.1	98.0	85.9
% Penerimaan dari SDA	73.6%	79.1%	78.2%	71.0%	65.0%	70.4%


Tabel 1.2: Data olahan laporan PNBPN SDA Migas 2017 - 2022, Kementerian Keuangan

Lebih lanjut Bapak Ir. Petrus Kasihw M.T⁸ menjelaskan, bahwa dengan dipindahkannya KIT dari Teluk Bintuni ke FakFak akan berdampak besar bagi penurunan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi (DBH Migas). Dimana mengacu kepada Perdasus Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2019, dimana Kabupaten penghasil akan mendapatkan 16% (40% x 40%) DBH-SDA atas penghasilan penjualan gas Bumi dan 22% (40% x 40%) DBH-SDA atas penghasilan penjualan minyak bumi, dimana di perkirakan penghasilan dari penjualan Gas mencapai ±US\$977.00 Juta/Tahun atau ±US\$17.50 Miliar selama 18 tahun produksi, dimana dana ini akan dialokasikan untuk Kabupaten Teluk Bintuni. Faktor inilah yang

8. Bapak Ir. Petrus Kasihw, M.T. adalah Bupati Teluk Bintuni aktif yang menjabat selama 2 periode yakni Tahun 2016 - 2021 dan 2021 - 2024.

memacu Pemerintah Daerah Teluk Bintuni untuk segera mengambil inisiatif merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Bintuni (Perbup) Nomor 1 Tahun 2019 tentang “Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat”. Dimana payung hukum ini dapat memberikan jaminan legal formal untuk proses pelepasan tanah ulayat bagi Investor yang akan melakukan investasi di Kabupaten Teluk Bintuni.

Jika mengacu kepada Laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas daftar alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2019 - 2022, tercatat alokasi pembagian DBH Migas ke Kabupaten Teluk Bintuni menjadi yang tertinggi di Provinsi Papua Barat.



Gambar 1.2: Data olahan alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2019, 2021, dan 2022

Pembangunan infrastruktur memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi baik itu Nasional maupun di daerah. Dengan terus meningkatnya pembangunan infrastruktur di semua daerah, diharapkan meningkatkan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berkomitmen terus untuk

meningkatkan pembangunan infrastruktur, karena merupakan dasar dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.

Dalam pelaksanaan RPJMN, pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah memerlukan tanah, khususnya dalam pembangunan KIT di Teluk Bintuni, Papua Barat. Tanah dimaksudkan disini dapat berupa tanah yang dimiliki oleh Negara (tanah Negara) atau tanah yang dimiliki oleh subjek hukum (tanah hak). Permasalahan pertanahan terus muncul dalam setiap aspek kehidupan berbangsa. Di setiap daerah mempunyai karakteristik permasalahan pertanahan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Keadaan ini menjadi lebih jelas karena adanya dasar pemahaman dan cara masyarakat Indonesia melihat tanah sebagai tempat hidup dan mencari nafkah, yang menunjukkan berapa penting dan berartinya tanah bagi kehidupan.

Tanah sangat penting bagi kehidupan setiap orang khususnya di Indonesia, karena Indonesia adalah Negara agraris, dimana Tanah adalah faktor utama Masyarakatnya untuk mencapai kesejahteraan diberbagai bidang. Tanah juga merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu Negara, jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Tanah berkontribusi pada banyak aspek kehidupan manusia, terutama dari perspektif ekonomi, menjadi salah satu alat produksi yang dapat meningkatkan kesejahteraan. Tanah dapat menentukan status sosial budaya seseorang dan posisi mereka dalam pengambilan keputusan masyarakat dari sudut pandang politik. Tanah juga memiliki makna sakral karena semua orang akan kembali ke tanah pada akhirnya. Pemilik tanah cenderung melakukan segala upaya untuk melindungi tanah mereka jika hak-haknya dilanggar karena arti kepemilikan tanah sangat penting.

Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, kepemilikan tanah diatur secara konstitusional karena tanah sangat penting baik bagi manusia sebagai individu maupun Negara sebagai organisasi tertinggi. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945:⁹

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, Negara diminta untuk memaksimalkan pemanfaatan tanah, air, dan sumber daya alamnya untuk kepentingan Rakyat Indonesia. Oleh karena itu, segala peraturan hukum yang mengatur tanah, air, dan sumber daya alam nasional harus sesuai dengan tujuan yang dimaksudkan untuk dicapai oleh Negara melalui pasal ini.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang berlandaskan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dimana konsep Negara sebagai Badan Penguasa yang mempunyai hak untuk mengatur hubungan antara orang dan tanah, kepemilikan tanah, serta cara penggunaan tanah untuk menjamin kesejahteraan rakyat di atur di Pasal 2 UUPA. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kehidupan manusia bergantung kepada hak atas tanah. Tanah merupakan tempat dimana manusia membangun rumah, tempat tinggal, mencari nafkah, dan tanah juga menjadi tempat peristirahatan terakhir ketika meninggal dunia. Artinya manusia sangat membutuhkan tanah, namun kita menemukan bahwa terdapat perbedaan pengertian “tanah” dan “bumi” dalam UUPA, seperti yang ditunjukkan dari kedua pasal dibawah ini:¹⁰

Menurut Pasal 1 ayat (4) UUPA, pengertian bumi adalah:

9. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3).

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

“Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air”.

Dalam UUPA dijelaskan bahwa pengertian “bumi” mencakup permukaan bumi (yang disebut tanah) dan berikut apa semua yang berada dibawah air.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) menyatakan:

“Atas dasar hak menguasai dari Negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain atau badan hukum”.

Dari penjelasan di atas, jelas terlihat bahwa ada perbedaan antara apa yang dimaksud dengan "tanah" dan apa yang dimaksud dengan "bumi". Tanah adalah bagian permukaan bumi.

Karena hubungan antara masyarakat dan tanah yang dimilikinya sangat kompleks dan memiliki banyak dimensi, penguasaan tanah rakyat tanpa adanya unsur "kerelaan" dari pemegang haknya sering menimbulkan masalah. Dalam masalah pengadaan tanah, pemulihan, atau pelepasan hak, apapun sebutannya, selalu ada dua aspek yang harus diseimbangkan yakni: kepentingan "Pemerintah" dan kepentingan "Rakyat". Pihak yang terlibat adalah "Rakyat" dan "Negara" harus memperhatikan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Akan terdapat masalah dan konflik jika hal ini tidak diperhatikan dengan baik.

Dalam kebanyakan kasus, kegiatan masyarakat agraris, khususnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi, dilakukan melalui penggunaan tanah sebagaimana diatur dalam UUPA, yang mencakup berbagai jenis hak atas tanah, seperti hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak pemungut-hasil hutan, dan hak lainnya seperti yang di atur di pasal 16 UUPA. Hubungan hukum seperti kepemilikan hak guna-usaha atau hak

pakai sering muncul ketika tanah digunakan menurut kebutuhan manusia melalui perbuatan hukum. Selain itu, pemanfaatan tanah sering menjadi subjek konflik antara berbagai pihak dan kelompok, termasuk pemerintah.

Menurut hukum adat, hubungan masyarakat dengan tanahnya tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memiliki hubungan kosmis, magis, dan religius. Hubungan ini terjalin tidak hanya antara perseorangan dengan tanahnya saja, tetapi juga antara sekelompok anggota masyarakat, suatu perkumpulan hukum adat (*rechtgemeenschap*) dalam urusan hak ulayat.¹¹

Banyak masyarakat adat di Indonesia merasa tidak yakin dengan hak adat mereka, terutama mereka yang tinggal di wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan hutan oleh pemerintah.¹² Meskipun beberapa proses penunjukkan dan/atau identifikasi telah dimulai selama pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Sebagian besar telah dimulai selama rezim orde baru dan terus berlanjut hingga saat ini. Konflik agraria, kriminalisasi, kekerasan, penyingkiran, perampasan, dan pelanggaran hak asasi manusia atas masyarakat adat telah terjadi di Indonesia sebagai akibat dari ketidakpastian hak-hak di wilayah adat tersebut.¹³

Karena praktik diskriminatif di atas, masyarakat adat kehilangan akses ke keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini terjadi karena sistem hukum nasional yang tidak memadai untuk melindungi hak-hak mereka. Masyarakat adat diakui sebagai pemegang hak, meskipun ada beberapa tuntutan yang memberatkan. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini sangat penting untuk mendorong pengakuan masyarakat adat sebagai subyek hukum (*Legal Standing*) untuk memastikan bahwa masyarakat ada sebagai pemegang hak (*Rightholder*) yang dilindungi undang-undang.

11. Jhon Salindeho, *Manusia Tanah Hak dan Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 1994), hal.33.

12. Tim Inkuiri Nasional Komnas HAM, *Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*, Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016, Jakarta, hal. xix

13. JT. Pareke, "Reforma Agraria: Membangun Ulang Relasi Negara dan Masyarakat Adat Melalui Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat", *Jurnal Pemerintah dan Politik Islam*, Vol. 5, No.1, Tahun 2020, hal. 30.

Permasalahan pertanahan selalu menjadi permasalahan yang perlu diteliti, dipertimbangkan secara mendalam, dan menyeluruh terkait dengan kebijakan dan peraturan mengenai pelepasan tanah. Hal ini karena permasalahan pelepasan tanah dalam masyarakat terjadi hampir di seluruh Indonesia dan terus meningkat dari tahun ke tahun, baik itu di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Persoalan menjadi menarik karena sering kali aspek-aspek struktural pengaturan pelepasan tanah diabaikan yang pada akhirnya menimbulkan sengketa dan akhirnya akan menghambat pembangunan.

Dilihat dari sudut pandang kepentingan masing-masing pihak yang terlibat dalam sengketa pertanahan, sengketa pertanahan sering muncul antara:

1. Kepentingan Masyarakat sebagai kepentingan publik berhadapan dengan kepentingan birokrasi/kepentingan Negara yang juga merupakan kepentingan publik.
2. Kepentingan Masyarakat sebagai kepentingan publik berhadapan dengan perusahaan milik Negara sebagai kepentingan Privat.
3. Rakyat/kepentingan Masyarakat Hukum Adat sebagai kepentingan Masyarakat lokal (kepentingan publik lokal) dengan kepentingan Perusahaan swasta sebagai kepentingan privat.
4. Konflik antar masyarakat itu sendiri, dimana kepentingan privat berhadapan dengan kepentingan privat juga.

Pada umumnya, keempat sengketa tersebut diatas diselesaikan melalui sarana non-litigasi untuk menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang tertuang dalam wujud peraturan pelepasan tanah Masyarakat Hukum Adat/Tanah Ulayat berbasis *win-win solution*.

Pemerintah, yang memiliki otoritas untuk mengatur dan menetapkan penggunaan lahan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terkadang tidak memiliki pemikiran yang konsisten tentang cara lahan digunakan. Dari sisi pemerintah, tanah sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dengan tujuan meningkatkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat melalui pemerataan ekonomi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, antaralain:¹⁴

1. Pasal 1 ayat (3):

“Indonesia adalah Negara hukum.”

2. Pasal 18B ayat (2):

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

3. Pasal 28C ayat (1):

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

4. Pasal 28G ayat (1):

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

5. Pasal 28I ayat (3):

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

14. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Pasal 33 ayat (3):

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dalam penelitian ini, yang diteliti adalah pengaturan hukum pelepasan tanah ulayat Proyek Strategis Nasional Migas di Teluk Bintuni dan dampak sosial yang terjadi, dengan mengacu pada beberapa laporan dan penelitian sebelumnya, antaralain:

1. Laporan pelepasan Tanah Ulayat oleh BP Tangguh atas *Land Acquisition and Resettlement Plant* suku Sumuri pada kurun waktu tahun 1999 - 2009, dan
2. Pemetaan sosial, ekonomi dan budaya suku Adat Sumuri yang dilakukan oleh KKKS Genting Oil Pte. Ltd pada Tahun 2018 atas kebutuhan tanah seluas 425 hektar.
3. Laporan Pengembangan Wilayah Kerja Blok Kasuri (*Plan of Development - POD*) I, di Kampung Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat yang dilakukan pada kurun waktu tahun 2018 - 2022 oleh KKKS Genting Oil Pte. Ltd.
4. Profil kapasitas tata kelola pemerintahan dan *Social Network Analysis* masyarakat suku Sumuri yang dilakukan oleh KKKS Genting Oil Pte. Ltd pada tahun 2022.
5. Kajian yang dilakukan oleh Yotam Senis dari Universitas Cendrawasi Papua, pada tahun 2021 atas dampak proses *Land Acquisition and Resettlement Plant* terhadap perubahan sistem sosial ekonomi masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kampung Tanah Merah Kabupaten Teluk Bintuni).

Berdasarkan pemetaan sosial, ekonomi dan budaya suku Sumuri yang dilakukan oleh KKKS Genting Oil Kasuri Pte. Ltd pada tahun 2018, diketahui masyarakat kampung Onar Baru adalah masyarakat Sumuri yang direlokasi dari kampung Tanah Merah akibat tanah mereka masuk kedalam lokasi kawasan Proyek Strategis LNG BP Tangguh.

Dan berdasarkan profil Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan dan *Social Network Analysis* suku Sumuri yang dilakukan oleh KKKS Genting Oil Kasuri Pte. Ltd pada Tahun 2022,¹⁵ diketahui ringkasan profile masyarakat Sumuri, jika dilihat dari aspek Ekonomi, Sosial, Politik, Kesehatan masyarakat, Pendidikan, hukum, dan keamanan sebagai berikut:

Asepek	Keterangan (Berdasarkan hasil pemetaan tahun 2018)
Politik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dari hasil analisis, menunjukkan bahwa tidak terdapat aktor kunci yang paling dominan dalam jaringan sosial penyelesaian permasalahan politik masyarakat. Hampir seluruh masyarakat di kampung Sumuri tidak memiliki referensi seorang pemimpin khusus dalam mengatasi permasalahan bidang politik di masyarakat. ▪ Pembauran antara masyarakat asli Papua dengan suku pendatang seperti suku Batak, Jawa dan Sulawesi. Dengan sebaran sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Pendatang Papua yang tinggal kurang dari 5 tahun: penduduk asli Sumuri (83%) dan pendatang non-Papua (17%).

15. KKKS Genting Oil Kasuri Pte. Ltd, Profil Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan dan Social Network Analysis masyarakat suku Sumuri, 2022. hal 24.

	<ul style="list-style-type: none"> - Pendatang Papua yang tinggal 5-10 tahun: penduduk asli Sumuri (56%) dan pendatang non-Papua (44%). - Pendatang Papua yang tinggal lebih dari 10 tahun: penduduk asli Sumuri (58%) dan pendatang non-Papua (42%).
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Mata pencaharian: Nelayan (53%), wiraswasta (17%), petani (13%), dan pedagang pasar (17%). - Penghasilan dari Perikanan Lauat (87%), Pertanian (7%), Perkebunan (3%), dan ekonomi lainnya (3%). - Pengeluaran rutin masyarakat terdiri atas biaya makan-minum, transportasi, biaya operasional pendidikan, komunikasi, cicilan hutang, rokok bagi sebagian besar warga dan sirih pinang khususnya untuk penduduk asli. - Alat transportasi yang dimiliki oleh masyarakat adalah motor tempel/ketinting (43%), sepeda motor (37%), perahu dayung (13%), dan lainnya (7%).
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala keluarga sebanyak 100 KK. - Mayoritas penduduk kampung Onar Baru didominasi laki-laki. - Aktif mengikuti Ritual Adat, Komunitas, dan Kehidupan Sosial Masyarakat (60%), Kadang-Kadang (37%), dan Tidak melakukan (3%).
Budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Terdiri atas 8 marga: Agofa, Ateta, Simuna, Fosa, Sodefa, Wayuri, Inanosa, dan Waripa.

	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat tiga jenis ritual adat yang dilakukan di wilayah tersebut yakni upacara kematian, upacara kelahiran, dan upacara pendewasaan - Beragama Islam (50%), Katolik (43%), dan Protestan 7%.
Kesehatan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis penyakit yang sering diderita seperti malaria (37%), penyakit saluran pernapasan (37%), batuk/pilek (13%), demam (10%), dan lainnya (3%). - Isu Kesehatan yang paling utama berasal dari Air Bersih.
Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak tamat Sekolah Dasar (8%), Tamat Sekolah Dasar (33%). Tamat Sekolah Menengah Pertama (33%), Tamat Sekolah Menengah Atas (26%). - Lancar membaca dan menulis (58%), Sedikit lancar (25%), tidak dapat membaca dan menulis (17%)
Perumahan	<ul style="list-style-type: none"> - Milik sendiri (87%) dan milik keluarga (17%) - Penerangan kampung generator bersama (17%), generator kampung (67%), lainnya (17%)
Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kampung Onar Baru jauh dari kegiatan OPM (Organisasi Papua Merdeka).
Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Lembaga yang ada antarlain Lembaga Pemerintah (desa/kampung), Lembaga Adat Sumuri, Koperasi, UBSP (Usaha Bersama Simpan Pinjam), Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Pustu (Puskesmas Pembantu), PKK, Pemuda GKI, Pemuda Muslim, dan Komite Sekolah.

Tabel 1.3: Profile masyarakat Sumuri, jika dilihat dari aspek Ekonomi, Sosial, Politik, Kesehatan masyarakat, Pendidikan, hukum, dan keamanan.

Didalam laporan tersebut juga disampaikan bahwa isu pelepasan Tanah Ulayat juga menjadi tantangan dan penghambat dalam Investasi yang akan dilakukan oleh KKKS Genting Oil Kasuri Pte. Ltd, antarlain:

Kerentanan	Isu	Implikasi terhadap Investasi Genting Oil Kasuri Pte. Ltd
Delegitimasi/ Ketidakabsahan Negara.	<ul style="list-style-type: none"> - Papua Barat harus merdeka. - Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah uang darah. - Konsolidasi ulang hasil judicial review terhadap Undang-Undang No 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat beserta Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat. 	Penolakan terhadap investasi Genting Oil Kasuri Pte. Ltd yang didasarkan pada argumen bahwa Pemerintah Republik Indonesia bersama dengan Genting Oil Kasuri Pte. Ltd melakukan eksploitasi alam tanpa mempertimbangkan hak-hak dasar masyarakat lokal.
Kurangnya keberpihakan Pemerintah daerah	- Kegagalan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dalam melakukan perlindungan terhadap	- Reproduksi isu bahwa Genting Oil Kasuri Pte. Ltd harus mengambil

kepada masyarakat lokal.	masyarakat asli diranah regulasi.	alih sebagian besar peran Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan publik di tingkat lokal. - Genting Oil Kasuri Pte. Ltd menjadi komoditas politik dalam proses penggalangan dukungan yang dilakukan oleh elit politik untuk pemenangan kontestasi politik pada tahun 2024.
	- Kegagalan penyelenggaraan pelayanan publik.	
	- Kegagalan Genting Oil Kasuri Pte. Ltd untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dengan cara yang efektif.	

Tabel 1.4: Isu Pelepasan Tanah Ulayat yang menjadi tantangan dalam investasi di Proyek Strategis Nasional Migas di Teluk Bintuni.

Dari laporan Tata Kelola Pemerintahan dan *Social Network Analysis* masyarakat suku Sumuri yang di lakukan oleh KKKS Genting Oil Kasuri Pte. Ltd pada tahun 2022, disimpulkan bahwa masyarakat suku Sumuri termasuk didalam

cluster model society-based governance dengan elit sosial yang terpusat, secara umum, dengan kondisi tata kelola Pemerintahan lokal buruk.

Sedangkan jika mengacu kepada laporan BP Tangguh *Land Acquisition and Resettlement Plant report* dilaporkan kegiatan relokasi masyarakat di sekitar area proyek strategis BP Tangguh terjadi pada kurun waktu 1999 sampai 2009, dengan kegiatan:¹⁶

Kegiatan	Tahun										
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1. Pembebasan Tanah dan Kompensasi											
a. Pembayaran kompensasi tanah											
b. Kompensasi dalam bentuk natura:											
b1. Pembangunan Tanah Merah Baru											
b2. Pembangunan Onar Baru											
b3. Pembangunan Saengga											
b4. Pembangunan Onar Lama											
c. Kompensasi lainnya:											
c.1. Kompensasi tanaman sagu											
c.2. Kompensasi tanaman produktif di Tanah Merah											
c3. Kompensasi tanaman produktif di lokasi sekitar desa											
c4. Pembayaran hak ulayat untuk pohon											
d. Pembayaran yang terkait dengan pengamanan hak atas tanah											
2. Konsultasi dan Desain Desa Terkena Dampak											
Pembangunan Rumah Belajar											
Pembangunan Tempat Musyawarah Desa											
Pembangunan Tempat Konsultasi Desa											
3. Pemindahan Masyarakat											
Dukungan untuk relokasi fisik											
Dukungan pangan pada masa transisi											

16. Laporan BP Tangguh atas pelaksanaan Land Acquisition and Resttlemen Planning, Tahun 2016, hal 8-9.

Kegiatan	Tahun										
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
4. Komite Desa											
Komite Pemukiman Kembali Tanah Merah											
Komite Rekonstruksi dan Pembangunan Saengga											
Komite Pembangunan Onar											
5. Dukungan Sosial Paska Pemukiman Kembali											
Pengelolaan dan Pengoperasian Fasilitas Desa											
Pendidikan											
6. Rekonstruksi Pendapatan Mata Pencaharian											
Pengembangan Masyarakat - Pertanian dan Pertanian											
Pengembangan Masyarakat - Akses dan Pembangunan Perikanan											
Pengembangan Masyarakat - Simpan Pinjam dan SED											
Pengembangan Masyarakat - Pelatihan Kejuruan dan Ketenagakerjaan											
7. Pemantauan dan Evaluasi											
Pemantauan internal											
Survei sosial-ekonomi/mata pencaharian											
Pemantauan eksternal											

Tabel 1.5: Kegiatan *Land Acquisition and Resettlement Plant report* yang dilakukan oleh BP Tangguh di di kurun waktu 1999 sampai 2009

Dari rencana dan tata waktu pelaksanaan dalam laporan *Land Acquisition and Resettlement Plant* yang di lakukan BP Tangguh, dimana BP Tangguh telah merencanakan setiap kegiatannya dengan terstruktur dan terencana yang melibatkan sumber daya dari Internal dan Ekseternal, dimana kegiatan ini memakan waktu 10 tahun. Walaupun sudah di rencanakan dengan cukup matang, namun di dalam laporan *Land Acquisition and Resettlement Plant* juga di sampaikan terdapat dampak atas relokasi terhadap masyarakat Suku Sumuri atas pembangunan dan pengembangan LNG BP Tangguh:¹⁷


17. Laporan BP Tangguh atas pelaksanaan Land Acquisition and Resttlement Planning, Tahun 2016. hal xxvi. 20

Daerah Terdampak	Jumlah Rumah dan Orang Terdampak	Dampak Proyek
Kampung Tanah Merah	127 Rumah 654 Orang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Desa/kampung direlokasi secara fisik dari lokasi kilang LNG ke lokasi baru yang dekat dengan kampung Saengga dan Onar. ▪ Hilangnya akses terhadap kebun, ladang di hutan, dan sumber daya hutan yang ada. ▪ Hilangnya pohon buah-buahan. ▪ Hilangnya akses terhadap sagu. ▪ Berkurangnya/hilangnya akses terhadap daerah penangkapan ikan. ▪ Hilangnya kekayaan budaya masyarakat
Kampong Saengga	101 Rumah 407 Orang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hilangnya 101 rumah. ▪ Potensi intensifikasi penggunaan sumber daya laut dekat pantai dan lepas pantai untuk mengakomodasi para pemukim Kembali. ▪ Berkurangnya/hilangnya akses terhadap daerah penangkapan ikan. ▪ Hilangnya akses terhadap sebagian lahan Simuna yang dilepaskan untuk proyek pembangunan kilang LNG dan pemukiman

		kembali kampung Tanah Merah dengan dampak terbatas terhadap pemanenan hasil hutan.
Kampung Onar Lama	28 Rumah 104 Orang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hilangnya 28 rumah. ▪ Potensi intensifikasi penggunaan sumber daya laut dekat pantai dan lepas Pantai. ▪ Berkurangnya/hilangnya akses terhadap lahan hutan di sekitar kampung Onar Baru dengan dampak terbatas terhadap pertanian dan pemanenan hasil hutan.

Tabel 1.6: Dampak atas relokasi terhadap masyarakat sekitar atas pembangunan LNG Tangguh

Berikut besaran isu di masing-masing kampung sekitar Tanah Merah dan Onar Baru, sebagai berikut:



Gambar 1.3: Sebaran Isu utama Suku Sumuri berdasarkan Kampung

Mengacu gambar 1.3, dimana sebaran isu dsosial memiliki nilai paling tinggi berdasarkan kampung yang berdekatan dengan Proyek KIT terdapat di kampung Onar Baru, dikarenakan kampung tersebut merupakan konsentrasi penduduk pendatang non-Papua. Dimana isu sosial yang muncul sama dengan yang di paparkan di Profil Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan dan *Social Network Analysis* masyarakat suku Sumuri yang dilakukan oleh KKKS Genting Oil Pte. Ltd di pada tahun 2022, dan Pemetaan sosial, ekonomi dan budaya suku Sumuri yang dilakukan oleh KKKS Genting Oil Pte. Ltd pada tahun 2018.

Di tahun 2021, Yotam Senis dari Universitas Cendrawasi Papua, melakukan kajian tentang dampak proses *Land Acquisition and Resettlement Plant* yang dilakukan oleh BP Tangguh terhadap perubahan sistem sosial ekonomi masyarakat

(Studi Pada Masyarakat Kampung Tanah Merah Kabupaten Teluk Bintuni). Dimana Yotam menggunakan laporan *Land Acquisition and Resettlement Plant* yang di keluarkan oleh BP Tangguh di tahun 2009. Di dalam kajiannya, Yotam mengkonfirmasi bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang di tinggalkan oleh BP Tangguh dalam proses *Land Acquisition and Resettlement Plant*, walaupun kegiatan telah berjalan sekitar 22 tahun mulai dari tahun 1999. Menurut Yotam di dalam kajiannya proses pelepasan Tanah tersebut menimbulkan beberapa masalah sosial ekonomi, budaya, dan politik yang diantaranya:¹⁸

1. Pemberian kompensasi untuk tanah adat bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Manokowari Nomor 213 tahun 1997 (Sebelum Kabupaten Teluk Bintuni dimekarkan menjadi kabupaten definitif).

Surat keputusan tersebut menetapkan harga jual tanah di luar Wilayah dan Kabupaten Manokowari. Surat keputusan tersebut menetapkan harga untuk tanah di luar kabupaten dan kecamatan antara Rp30.000 dan Rp50.000 per meter persegi. Namun kebijakan lain yang dibuat dalam konsensus antara BP Tangguh dan masyarakat bahwa tanah adat masyarakat di kampung Tanah Merah hanya dihargai dengan Rp15,000 per meter persegi, atau jauh yang telah di atur didalam surat keputusan Bupati Manokowari Nomor 213/1997.

2. Kompensasi atas tanaman produksi masyarakat tidak sesuai dengan SK Bupati. Mengacu kepada Surat Keputusan Bupati Kabupaten Manokowari saat itu (Kabupaten Teluk Bintuni sebelum dimekarkan menjadi kabupaten definitive) Nomor 213 tahun 1997, pohon sagu yang ditumbang akan dibayarkan Rp75 juta/pohon kepada tiap kepala keluarga selama masa rekonstruksi pemukiman warga pada periode tahun 2003 - 2004, namun tidak terealisasi.

18. Yotam Senis “Dampak Proses Resettlement Area Vilages Terhadap Perubahan Sistem Sosial Ekonomi Masyarakat”, Hasanuddin Journal of Sociology, 2021, hal. 48-50.

3. Kegagalan Transformasi pada sektor Nelayan.

Dikampung lama masyarakat sehari-harinya bekerja sebagai nelayan penangkap udang, dan biasanya untuk mengakses jalur penangkapan udang sangatlah mudah. Namun setelah pindah ke kampung Onar Baru, udang yang biasanya didapat hanya dengan mendayung 100-meter ke depan kampung, sudah sangat sulit untuk di dapat. Bahkan masyarakat untuk mengakses laut sebagai sumber mata pencaharian sudah sangat terbatas. Kondisi ini sangat menyulitkan kehidupan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga.

4. Kegagalan Transformasi di Bidang Pertanian

Setelah dipindahkan ke kampung Onar Baru mereka tidak lagi dapat menangkap udang namun mereka dipaksa bekerja sebagai petani. Kondisi tanah dan luasan lahan yang disediakan untuk lokasi pertanian tidak memadai sehingga tidak memberikan hasil pertanian yang baik bagi masyarakat.

5. Ketidak pastian Ketenagakerjaan

Di kesepakatan awal pembebasan dan pemukiman di kampung Tanah Merah, BP Tangguh dan masyarakat kampung Tanah Merah mencapai kesepakatan bahwa setiap keluarga memiliki hak untuk bekerja di Perusahaan dalam hal ini adalah BP Tangguh. Selain itu, BP Tangguh bertanggung jawab untuk menyediakan pendidikan dan pelatihan dalam bidang migas kepada anak-anak di kampung Tanah Merah.

Namun kesepakatan tersebut tidak berjalan sesuai rencana awal dikarenakan masyarakat kampung Tanah Merah kalah bersaing dengan para pendatang, yang mengakibatkan masyarakat kampung Tanah Merah hilang lapangan pekerjaan atau peluang penghasilan lainnya. Masyarakat kampung Tanah Merah sekarang